



PENETAPAN

Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

DEMI KEADILAN

KETUHANAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERDASARKAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Ucu Gunawan bin Muhtar, NIK 320415280880013, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Babakan Ranca RT.03 RW.21 Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

Ai Satiah binti Ana, NIK 3204316801840001, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Babakan Ranca RT.03 RW.21 Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah, S.H., dan Rifal Zaelani, S.H.I.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Aa BEKTY & REKAN", berkedudukan di Jalan Raya Soreang KM.17 Desa Cincin Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor



Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas-berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta pihak terkait;
Telah memeriksa bukti-bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**) dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor Register 428/Pdt.P/2021/PA.Sor tertanggal 27 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **De Vina Ginestri alias Devina Ginestri**, NIK. 3204316304040004, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 23-04-2004 (17 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan -, beralamat di Kp. Babakan Ranca RT.03 RW.21 Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dengan seorang laki-laki yang bernama **Holis Nur Majid bin Karna** , NIK. 3204310908000002, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 09-08-2001 (20 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Buruh, beralamat di Kp. Cikembang RT.03 RW.07, Desa Cikembang, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan Batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan Perempuan adalah sama, yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dan berdasar pada bukti penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasari bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan Calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena *Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 8 minggu*;
4. Bahwa untuk keperluan administrasi pernikahan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya harus segera dinikahkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah siap menjadi Suami dan Kepala Keluarga bahkan telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan serta tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
8. Bahwa orang tua calon Suami anak Para Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan harapan agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon bernama **De Vina Ginestri alias Devina Ginestri binti Ucu Gunawan** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Holis Nur Majid bin Karna** ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dengan didampingi oleh

Halaman 3 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya: Rifal Zaelani, S.H.I., Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Para Pemohon, Surat Kuasa, Kartu Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Kuasa Hukum Para Pemohon, yang mana terkait identitas tersebut Para Pemohon menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada Surat Permohonan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan Anak Para Pemohon atas nama De Vina Ginestri alias Devina Ginestri masih di bawah umur untuk menikah, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Holis Nur Majid bin Karna . Adapun alasan utama yang mendasari Para Pemohon ingin segera menikahkannya adalah: De Vina Ginestri alias Devina Ginestri dan Holis Nur Majid bin Karna telah menjalin hubungan sangat erat, dan keduanya telah pernah melakukan hubungan badan di luar nikah, bahkan sekarang De Vina Ginestri alias Devina Ginestri telah hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) minggu;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan komitmennya untuk membantu perekonomian rumah tangga De Vina Ginestri alias Devina Ginestri dan Holis Nur Majid bin Karna nantinya, komitmen untuk selalu mengawasi, membimbing dan mengarahkan rumah tangga De Vina Ginestri alias Devina Ginestri dan Holis Nur Majid bin Karna nantinya;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa sebelum mendengarkan keterangan dari Anak Para Pemohon, Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak Para Pemohon terkait : pentingnya melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang berikutnya (SLTA, Strata Satu dan seterusnya); Hakim menyadarkan Anak Para Pemohon terkait kesiapan organ reproduksi anak, bahaya hamil ketika organ reproduksi belum siap, bahaya tidak hanya bagi sang ibu tetapi juga bagi anak yang dikandungnya; Hakim memahamkan kepada Anak Para Pemohon bahwa pernikahan tidak hanya cukup modal cinta tapi juga membutuhkan ekonomi

Halaman 4 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mapan. Jika ekonomi belum siap atau belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang cukup, bilamana tidak disikapi dengan bijak oleh pasangannya maka akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran; dampak nikah dibawah umur berpotensi untuk jatuh dalam kemiskinan, dampak pernikahan dibawah umur tentunya Anak tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, Hakim menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan, ada banyak tantangan, halangan dan rintangan yang muncul dalam perjalanan rumah tangga, sehingga Calon Suami dan Calon Isteri harus siap jiwa dan raga, siap ekonomi, siap sosial dan psikologis serta siap dari aspek kesehatan;

Bahwa atas penasihatn Hakim terkait dampak atau resiko-resiko yang potensial terjadi pada pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini atau pernikahan anak di atas, Anak Para Pemohon menyatakan tetap akan segera menikah dengan Holis Nur Majid bin Karna meski umurnya belum sampai 19 tahun dengan alasan Anak Para Pemohon cinta Holis Nur Majid bin Karna dan Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) minggu akibat berhubungan badan di luar nikah dengan Holis Nur Majid bin Karna ;

Bahwa kemudian di muka sidang, atas pertanyaan Hakim, **Anak Para Pemohon** (De Vina Ginestri alias Devina Ginestri binti Ucu Gunawan) pada pokoknya menyampaikan hal-hal berikut:

- a. Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan Holis Nur Majid bin Karna dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- b. Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 23 April 2004 atau sekarang berusia 17 tahun 5 bulan;
- c. Bahwa Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan atau berpacaran dengan Holis Nur Majid bin Karna sejak 1 tahun lalu;
- d. Bahwa selama menjalin hubungan, Anak Para Pemohon dan Holis Nur Majid bin Karna rutin bertemu 4 kali dalam minggu;
- e. Bahwa selama menjalin hubungan, Anak Para Pemohon mengakui sudah pernah 5 – 6 kali melakukan hubungan badan di luar nikah bertempat di rumah Para Pemohon;

Halaman 5 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Anak Para Pemohon mengaku dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan menginjak 2 (dua) bulan atau 8 minggu pertanggal 13 Agustus 2021 kemarin;
- g. Bahwa hamilnya Anak Para pemohon tersebut sebagai akibat hubungan badan antara Anak Para Pemohon dengan Holis Nur Majid bin Karna ;
- h. Bahwa Anak Para Pemohon telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama pada tahun 2019 lalu;
- i. Bahwa Anak Para Pemohon sekarang belum bekerja, kecuali hanya membantu orang tua;
- j. Bahwa Holis Nur Majid bin Karna telah datang melamar Anak Para Pemohon, dan lamarannya telah diterima pula oleh Para Pemohon;
- k. Bahwa Anak Para Pemohon dan keluarga serta pihak dari Holis Nur Majid bin Karna baru mengetahui terkait syarat batas minimal kawin bagi catin perempuan adalah 19 tahun pada saat mendaftarkan pernikahan Anak Para Pemohon dan Holis Nur Majid bin Karna ke KUA Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;
- l. Bahwa Holis Nur Majid bin Karna sudah bekerja sebagai Petani Kentang, Wortel dan sayuran sejenis dengan penghasilan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pertiga bulannya;
- m. Bahwa motivasi catin perempuan untuk segera menikah dengan Holis Nur Majid bin Karna adalah karena Anak Para Pemohon telah hamil di luar nikah akibat berhubungan badan di luar nikah dengan Holis Nur Majid bin Karna ;

Bahwa Hakim telah pula memberikan nasihat-nasihat kepada Holis Nur Majid bin Karna (Calon Suami Anak Para Pemohon) terkait dampak atau resiko-resiko yang potensial terjadi pada pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini atau pernikahan anak, namun atas penasihatannya Hakim tersebut, Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan tetap akan menikahi Anak Para Pemohon sesegera mungkin karena selain telah melamar dan diterima, juga karena Anak Para Pemohon telah hamil di luar nikah akibat berhubungan badan di luar nikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon (Holis Nur Majid bin Karna);

Bahwa di muka sidang, atas pertanyaan Hakim, **Calon Suami Anak**

Halaman 6 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon (Holis Nur Majid bin Karna) telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sayang dan cinta terhadap Anak Para Pemohon;
- b. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon siap menikahi De Vina Ginestri alias Devina Ginestri, dan siap pula menjadi kepala rumah tangga;
- c. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sekarang berusia 20 tahun lebih 1 bulan;
- d. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan De Vina Ginestri alias Devina Ginestri telah menjalin hubungan (berpacaran) sejak setahun lalu;
- e. Bahwa selama menjalin cinta, Calon Suami Anak Para Pemohon mengaku telah 5-6 kali melakukan hubungan badan di luar nikah bertempat di rumah orang tua Anak Para Pemohon (rumah Para Pemohon);
- f. Bahwa De Vina Ginestri alias Devina Ginestri sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 2 bulan atau 8 minggu akibat berhubungan badan di luar nikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut;
- g. Bahwa sesaat setelah mengetahui Anak Para Pemohon hamil, Calon Suami Anak Para Pemohon Bersama dengan orang tua telah datang melamar De Vina Ginestri alias Devina Ginestri, dan telah diterima pula oleh De Vina Ginestri alias Devina Ginestri dan Para Pemohon;
- h. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan keluarga serta pihak keluarga De Vina Ginestri alias Devina Ginestri baru mengetahui terkait syarat batas minimal kawin bagi catin perempuan adalah 19 tahun pada saat mendaftarkan pernikahan Calon Suami Anak Para Pemohon dan De Vina Ginestri alias Devina Ginestri ke KUA Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;
- i. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani Kentang, Wortel dan Sayuran sejenis dengan penghasilan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pertiga bulannya;
- j. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen bertanggungjawab baik sebagai seorang suami, seorang kepala rumah tangga ataupun sebagai seorang ayah bila nantinya telah menikah dengan De Vina Ginestri alias Devina Ginestri.

Halaman 7 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah pula menghadirkan ayah kandung Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **Karna bin Ita**, NIK. 320431010151008, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal Kp Cikembang RT.002 RW.007 Desa Cikembang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, dan ibu kandung Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **Elit binti Husein**, NIK. 3204314107600050, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal Jalan Kp Cikembang RT.002 RW.007 Desa Cikembang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada **Karna bin Ita** dan **Elit binti Husein** selaku orang tua kandung Calon Suami Anak Para Pemohon terkait dampak atau resiko-resiko yang potensial terjadi pada pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini atau pernikahan anak, namun atas penasihatan Hakim tersebut orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan tetap akan sesegera mungkin menikahkan anaknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) dengan Anak Para Pemohon dengan alasan Anak Para Pemohon telah hamil di luar nikah dengan usia kehamilan 8 minggu akibat berhubungan badan di luar nikah dengan anaknya (Calon Suami Anak Para Pemohon);

Bahwa atas pertanyaan Hakim, **orang tua kandung Calon Suami Anak Para Pemohon** (**Karna bin Ita** dan **Elit binti Husein**) di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anaknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) dengan Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan (berpacaran) sejak sekira setahun lalu;
- Bahwa selama menjalin hubungan, antara anaknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) dengan Anak Para Pemohon telah sering bertemu;
- Bahwa Anak Para Pemohon pernah beberapa kali berhubungan badan di luar nikah dengan anaknya (Calon Suami Anak Para Pemohon), bahkan sekarang Anak Para Pemohon telah hamil sekira 2 bulan;
- Bahwa antara anaknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa orang tua kandung Calon Suami Anak Para Pemohon telah

Halaman 8 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamar Anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut telah pula diterima oleh Anak Para Pemohon dan Para Pemohon;

f. Bahwa benar rencana semula, pernikahan Anaknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) dengan Anak Para Pemohon akan segera dilangsungkan sesaat setelah melamar, namun ternyata menurut KUA Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia dibolehkannya menikah yakni 19 tahun;

g. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sekarang telah berusia 20 tahun 1 bulan;

h. Bahwa Anaknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) saat ini telah bekerja sebagai Petani Kentang, Wortel dan Sayuran sejenis dengan penghasilan sejumlah Rp15000.000,00 (lima belas juta rupiah) pertiga bulannya;

i. Bahwa orang tua kandung Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan pula komitmennya untuk membantu perekonomian rumah tangga Anaknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) dan Anak Para Pemohon nantinya, komitmen untuk selalu mengawasi, membimbing dan mengarahkan rumah tangga Anaknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) dan Anak Para Pemohon nantinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3204311404800003 atas nama **Ucu Gunawan** (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Tanggal 31 Oktober 2012 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3204316801840001 atas nama **Ai Satiah** (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Tanggal 1 Nopember 2012 yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 9 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 053/53/III/2003 atas nama **Ucu Gunawan bin Muhtar** (Pemohon I) dan **Ai Satiah binti Ana** (Pemohon II) Tanggal 23 Maret 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204312403140005 atas nama **Ucu Gunawan** (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Tanggal 15 Maret 2014 yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama **Devina Ginestri** (Calon Istri/Anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kertasari Kabupaten Bandung Tanggal 29 Mei 2019 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Biodata Penduduk WNI atas nama **De Vina Ginestri** (Calon Istri/Anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Tanggal 22 Juni 2021 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama **Devina Ginestri** (Calon Istri/Anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Rahma Akhiriah, Am.Keb Tanggal 13 Agustus 2021 yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3204310101510008 atas nama **Karna** (ayah kandung Calon Suami Anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Tanggal 27 Oktober 2012 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK.

Halaman 10 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3204314107600050 atas nama **Elit** (ibu kandung Calon Suami Anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Tanggal 28 Oktober 2012 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204311703059406 atas nama **Karna** (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Tanggal 15 April 2015 yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah atas nama **Holis Nur Majid** (Calon Suami Anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Buniasih Kecamatan Kertasari Tanggal 21 Juni 2014 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3204310908000002 atas nama **Holis Nur Majid** (Calon Suami Anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Tanggal 2 Februari 2019 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 517/001/PEM-CKB/VIII/2021 atas nama **Holis Nur Majid** (Calon Suami Anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikembang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung tanpa tanggal 2 Agustus 2021 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Ada Hubungan Keluarga Nomor atas nama **Holis Nur Majid** yang aslinya buat dan ditandatangani di atas meterai cukup oleh Holis Nur Majid, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor B-125/Kua.10.04.17/PW.01/8/2021 atas nama **Holis Nur**

Halaman 11 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid & Devina Ginestri (Calon Suami & Calon Istri) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Tanggal 23 Agustus 2021 yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.15.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula yakni tetap ingin menikahkan Anaknya (De Vina Ginestri alias Devina Ginestri) dengan Calon Suaminya (Holis Nur Majid bin Karna) meski dalam keadaan De Vina Ginestri alias Devina Ginestri di bawah batas umur minimal untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan (19 tahun), dan Para Pemohon memohon putusan kepada Hakim;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2021, Para Pemohon telah memberi Kuasa kepada **Bakti Firmansyah, S.H.**, dan **Rifal Zaelani, S.H.I.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**Aa BEKTY & REKAN**", berkedudukan di Jalan Raya Soreang KM.17 Desa Cincin Kabupaten Bandung, dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 3158/Adv/2021/PA.Sor Tanggal 27 Agustus 2021, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jls. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi

Halaman 12 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mewakili Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Penasihatannya Hakim

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan kepada saudara kandung sebagai badal dari Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon tentang dampak pendidikan, dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial dan psikologis dan dampak potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Namun ternyata upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil membujuk baik Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon maupun saudara kandung sebagai badal dari Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi batas minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Soreang. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 *jis.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Para Pemohon)

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Para Pemohon, Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anaknya yang bernama De Vina Ginestri alias Devina Ginestri yang akan dinikahkan dengan Calon Suaminya bernama Holis Nur Majid bin Karna (*vide* bukti P.4);
- Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria dan/atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Pokok permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah. Bahwa alasan untuk menikahkan segera Anak Para Pemohon adalah karena De Vina Ginestri alias Devina Ginestri dan Holis Nur Majid bin Karna telah menjalin hubungan, dan bahkan keduanya telah pernah melakukan hubungan badan di luar nikah, hingga sekarang ini De Vina Ginestri alias Devina Ginestri hamil di luar nikah dengan usia kehamilan 2 bulan atau 8 minggu;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat dan/atau adanya kedaruratan tertentu yang harus dihilangkan sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai dapat dikesampingkan ?.

Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon

Halaman 14 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.1 – P.15 yang diajukan oleh Para Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Para Pemohon membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Para Pemohon, yakni benar Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang;
- Bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa benar Para Pemohon telah menikah sah secara hukum agama Islam dan secara hukum Negara pada tanggal 23 Maret 2003 dan tercatat di Akta Nikah KUA Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 053/53/III/2003 Tanggal 23 Maret 2003;
- Bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, membuktikan susunan keluarga Para Pemohon, di mana hubungan di antara Para Pemohon dan De Vina Ginestri alias Devina Ginestri adalah benar sebagai seorang ayah dan ibu kandung dengan seorang anak kandung, dan pula di sana nama lengkap Anak Para Pemohon tertulis dengan nama lengkap "**De Vina Ginestri**";
- Bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kertasari Kabupaten Bandung atas nama **Devina Ginestri**, selain di sana ternyata benar nama De Vina Ginestri alias Devina Ginestri tertulis dengan nama lengkap "**Devina Ginestri**", pun membuktikan bahwasannya De Vina Ginestri alias Devina Ginestri telah menamatkan jenjang SLTP pada tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Biodata Penduduk WNI atas nama **De Vina Ginestri** selain membuktikan status kependudukan dan domisili hukum De Vina Ginestri alias Devina Ginestri, yakni benar De Vina Ginestri alias Devina Ginestri berdomisili di

Halaman 15 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, pun membuktikan bahwasannya De Vina Ginestri alias Devina Ginestri yang lahir di Bandung pada tanggal 23 April 2004 atau sekarang telah berumur **17 tahun 5 bulan** dan berstatus Belum Kawin;

- Bahwa bukti P.7 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama **Devina Ginestri** membuktikan benar bahwasannya De Vina Ginestri alias Devina Ginestri pertanggal 13 Agustus 2021 lalu telah melakukan pemeriksaan ke PMB Rahma Akhiriah, AM.Keb berkedudukan di Kp. Pajatan RT 01 Rw 02 Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dan telah dinyatakan **hamil** dengan usia kehamilan **8 minggu**;

- Bahwa bukti P.8 dan P.9 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon membuktikan status kependudukan dan domisili hukum orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon, yakni benar orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang;

- Bahwa bukti P.10 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Karna** (ayah kandung Calon Suami Anak Para Pemohon), membuktikan susunan keluarga orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon, di mana hubungan di antara orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon dan Holis Nur Majid adalah benar sebagai seorang ayah dan ibu kandung dengan seorang anak kandung, dan pula di sana nama lengkap Calon Suami Anak Para Pemohon tertulis dengan nama lengkap "**Holis Nur Majid**";

- Bahwa bukti P.11 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Buniasih Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung atas nama **Holis Nur Majid**, selain di sana ternyata benar nama Holis Nur Majid tertulis dengan nama lengkap "**Holis Nur Majid**", pun membuktikan bahwasannya Holis Nur Majid telah menamatkan jenjang SD pada tanggal 21 Juni 2014;

- Bahwa bukti P.12 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **Holis Nur Majid** selain

Halaman 16 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Holis Nur Majid bin Karna, yakni Holis Nur Majid bin Karna berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, pun membuktikan bahwasannya Holis Nur Majid bin Karna yang lahir di Bandung pada tanggal 9 Agustus 2001 atau sekarang telah berumur **20 tahun 1 bulan** dan berstatus Belum Kawin;

- Bahwa bukti P.13 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **Holis Nur Majid** membuktikan bahwasannya Holis Nur Majid bin Karna benar bekerja sebagai Wirasasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa bukti P.14 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Ada Hubungan Keluarga atas nama **Holis Nur Majid** membuktikan bahwasannya antara De Vina Ginestri alias Devina Ginestri dengan Holis Nur Majid bin Karna benar keduanya tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa bukti P.15 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama Holis Nur Majid bin Karna & De Vina Ginestri alias Devina Ginestri, membuktikan bahwasannya benar Para Pemohon telah menghadap dan menyatakan niatnya kepada Kepala KUA Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung untuk menikahkan De Vina Ginestri alias Devina Ginestri dengan Holis Nur Majid bin Karna secara legal yakni sah secara Agama dan sah secara Negara, namun ternyata ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dengan alasan kurangnya syarat berupa Penetapan Dispensasi Kawin bagi De Vina Ginestri alias Devina Ginestri untuk menikah dibawah umur minimal kawin.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut :

- Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan *a quo* adalah keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Anaknya namun terhalang syarat minimal umur menikah yang ditentukan, yaitu 19 tahun, sementara catin laki-laki telah berumur 20 tahun 1 bulan yang berarti secara hukum tidak terhalang syarat umur menikah;

Halaman 17 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada KUA namun ditolak oleh KUA dengan alasan kurang umur pada Anak Para Pemohon (*vide* bukti P.15);
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya karena Anaknya (De Vina Ginestri alias Devina Ginestri) dan Holis Nur Majid bin Karna telah menjalin hubungan atau berpacaran sejak setahun lalu, dan keduanya telah pernah beberapa kali melakukan hubungan badan di luar nikah, hingga sekarang De Vina Ginestri alias Devina Ginestri hamil di luar nikah dengan usia kehamilan 2 bulan atau sekira 8 minggu;
- Bahwa dalam perkara ini, yang perlu ditelusuri kemudian apakah terdapat keadaan-keadaan yang dapat menjadi pertimbangan (*legal consideration*) dalam mengesampingkan ketentuan batas minimal umur menikah bagi Anak Para Pemohon ?;
- Bahwa Para Pemohon, untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat-surat sebagaimana dalam persidangan. Bahwa untuk memenuhi pula ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah pula menghadirkan catin laki-laki dan catin perempuan serta orang tua kandung dari catin laki-laki s (*vide*. Bukti P.10 dan P.11);
- Bahwa berdasar dalil-dalil Para Pemohon, keterangan kedua catin, orang tua catin laki-laki, dan bukti surat-surat, telah ditemukan fakta hukum berikut :

- 1) Bahwa Anak Para Pemohon bernama De Vina Ginestri alias Devina Ginestri masih berumur 17 tahun 5 bulan;
- 2) Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Holis Nur Majid bin Karna telah berumur 20 tahun 1 bulan;
- 3) Bahwa De Vina Ginestri alias Devina Ginestri telah menamatkan pendidikan jenjang SLTP pada tahun 2019 lalu, sementara Holis Nur Majid bin Karna telah menamatkan jenjang Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2014 lalu;
- 4) Bahwa De Vina Ginestri alias Devina Ginestri memang berniat segera menikah dengan Holis Nur Majid bin Karna, dan De Vina Ginestri

Halaman 18 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor



alias Devina Ginestri pun sanggup, siap dan menerima Holis Nur Majid bin Karna apa adanya termasuk penghasilannya Holis Nur Majid bin Karna ;

5) Bahwa catin laki-laki bernama Holis Nur Majid bin Karna saat ini dari pekerjaannya sebagai Petani Kentang, Wortel dan Sayuranm sejenis berpenghasilan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta lima rupiah) pertiga bulannya atau rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

6) Bahwa Holis Nur Majid bin Karna dan De Vina Ginestri alias Devina Ginestri telah menjalin hubungan asmara, bahkan selama menjalin hubungan keduanya pernah beberapa kali melakukan hubungan badan di luar nikah, hingga sekarang De Vina Ginestri alias Devina Ginestri **sekarang dalam keadaan hamil** dengan usia kehamilan 2 bulan atau sekira 8 minggu;

7) Bahwa rencana perkawinan Holis Nur Majid bin Karna dan De Vina Ginestri alias Devina Ginestri atas keinginan keduanya bukan karena ada paksaan, bahkan Holis Nur Majid bin Karna telah datang melamar De Vina Ginestri alias Devina Ginestri dan lamaran tersebut telah pula diterima oleh Para Pemohon;

8) Bahwa antara Holis Nur Majid bin Karna dan De Vina Ginestri alias Devina Ginestri tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda atau hal lain yang menjadi larangan atau halangan untuk melangsungkan perkawinan;

9) Bahwa baik Para Pemohon selaku orang tua dari De Vina Ginestri alias Devina Ginestri, maupun saudara kandung selaku badal dari orang tua Holis Nur Majid bin Karna yang telah meninggal dunia, sama-sama merestui, mengizinkan dan berkomitmen untuk selalu membantu dalam hal perekonomian rumah tangga Holis Nur Majid bin Karna dan De Vina Ginestri alias Devina Ginestri nantinya, serta siap membimbing perjalanan rumah tangga Holis Nur Majid bin Karna dan De Vina Ginestri alias Devina Ginestri nantinya;

10) Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyepakati rencana perkawinan keduanya, dan perkawinan keduanya pun tidak ada unsur

Halaman 19 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun, baik paksaan kepada De Vina Ginestri alias Devina Ginestri maupun paksaan kepada Holis Nur Majid bin Karna. Bahwa rencana perkawinan keduanya adalah murni atas keinginan keduanya (Holis Nur Majid bin Karna dan De Vina Ginestri alias Devina Ginestri);

11) Bahwa motivasi Para Pemohon dan juga Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon untuk sesegera mungkin menikahkan Anak Para Pemohon (De Vina Ginestri alias Devina Ginestri) dan Calon Suaminya (Holis Nur Majid bin Karna) adalah menyelamatkan kehormatan dan nasab dari anak yang ada dikandung De Vina Ginestri alias Devina Ginestri, anak/janin sebagai akibat telah terjadinya hubungan badan di luar nikah antara De Vina Ginestri alias Devina Ginestri dan Holis Nur Majid bin Karna .

- Bahwa seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh kedua orang tua kandung calon mempelai;
- Bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* karena Anaknya atau De Vina Ginestri alias Devina Ginestri dan Holis Nur Majid bin Karna telah menjalin hubungan asmara, dan keduanya telah beberapa kali melakukan hubungan badan di luar nikah, dan bahkan sekarang De Vina Ginestri alias Devina Ginestri sedang mengandung anak dari Holis Nur Majid bin Karna dengan usia kandungan atau kehamilan 2 bulan atau sekira 8 minggu;
- Bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara

Halaman 20 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memperhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 - 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

- Bahwa dengan keadaan kedua catin telah pernah beberapa kali melakukan hubungan badan di luar nikah bahkan sekarang catin perempuan dalam keadaan hamil 2 bulan atau sekira 8 minggu, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan akibat perbuatan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya yang sebenarnya merupakan perbuatan melanggar syariat namun ada satu hal yang perlu dilindungi yaitu status hukum (nasab) dari janin yang dikandungnya. Janin yang dikandung berhak mendapat kepastian status hukum terlepas dari perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Janin yang dikandung dan kelak lahir ke dunia bersih dari segala dosa dan tidak menanggung beban kesalahan orangtuanya. Atas dasar pikir ini, maka kepentingan dan hak-hak hukum si anak ketika lahir ke dunia wajib mendapat perlindungan hukum oleh Negara. Karena itu, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak perempuan dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

- Bahwa benar perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Akan tetapi dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keadaan De Vina Ginestri alias Devina Ginestri dan Holis Nur Majid bin Karna yang pada pokoknya berkeinginan kuat untuk segera menikah di usia De Vina Ginestri alias Devina Ginestri sekarang apalagi secara penghasilan Holis Nur Majid bin Karna dapat dianggap cukup layak untuk segera membina rumah tangga, maka bila keduanya tidak segera dinikahkan

Halaman 21 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan justru akan menimbulkan mudharat lebih besar, di antaranya ialah keduanya akan tetap meneruskan niatnya untuk menikah tidak secara resmi atau secara agama Islam yang berarti di bawah tangan dan tidak tercatat yang kemudian justru memberi efek negatif lebih atau sangat-sangat merugikan khususnya kepada pihak De Vina Ginestri alias Devina Ginestri karena perlindungan keperdataannya akan hilang. Belum lagi semisal benar keduanya tetap melangsungkan perkawinan secara agama, maka potensial permohonan pengajuan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama akan ditolak semata ketahuan dulunya atau saat menikah di bawah tangan tidak mempunyai iktikad baik. Atau justru keduanya akan semakin terjerumus untuk melakukan pelanggaran norma agama dan sosial, pelanggaran mana yang sama sekali tidak mencerminkan ajaran agama Islam dan umat muslim/muslimat yang taat dan taqwa;

- Atas dasar pikir ini atau kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak perempuan dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

- Bahwa sekalipun Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 1 bulan, Pengadilan berpendapat catin perempuan telah cukup matang secara psikis. Keadaan mana yang mengindikasikan bahwa ia secara psikologis telah mencapai level kematangan psikologis yang cukup untuk mengarungi bahtera perkawinan. Demikian pula, dengan keadaan catin laki-laki yang berumur 20 tahun 1 bulan telah mandiri (memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tetap pula) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil catin laki-laki selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa catin laki-laki telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

- Bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi tidak pastinya nasab anak dimaksud ke depannya serta pertimbangan kemashlahatan (melindungi hak-hak hukum si janin nantinya), tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua catin, Pengadilan

Halaman 22 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai perempuan yaitu 19 tahun dikesampingkan;

- Bahwa pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi hak-hak hukum calon anak tersebut (janin) dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud. Bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orangtua agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orangtua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama. Selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemudi yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat seperti yang terjadi pada Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya. Peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat;

- Bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya sekalipun semisal mereka memulai segalanya dari suatu kejadian yang bertentangan dengan syariat. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak

Halaman 23 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suaminya sebagaimana dalam diktum penetapan ini;
- Bahwa oleh karena Anak Para Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung (*vide* bukti P.15) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan KUA Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama **De Vina Ginestri alias Devina Ginestri** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan **Holis Nur Majid bin Karna**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **17 September 2021**

Halaman 24 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1443 Hijriah oleh **Miftahul Arwani, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Miftahul Arwani, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNB			
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
- Relas Panggilan	: Rp.	20.000,00	
- Redaksi	: Rp.	10.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00	
3. Panggilan	: Rp.	85.000,00	
4. Meterai	: Rp.	10.000,00	
Jumlah	: Rp	205.000,00	
(Dua ratus lima ribu rupiah)			

Halaman 25 dari 26 hal. Penetapan 428/Pdt.P/2021/PA.Sor

